



PUTUSAN

Nomor 302 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RINAWATI, bertempat tinggal di Dusun 4 RT 013 RW 007, Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SUPRIYONO, bertempat tinggal di Dusun 4 RT 013 RW 007, Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 110, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **SUHARMI**, bertempat tinggal di Dusun 4 RT 013 RW 008, Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur;

2. **YENI SUSANTI, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sribawono Nomor 03, Desa Srimenanti, Kecamatan, Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

1 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sukadana untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu tanah yang terletak di dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m² dengan batas-batas:
Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono;
Sebelah Selatan dengan almarhum bapak Sukardi;
Sebelah Timur dengan almarhum bapak Slamet;
Sebelah Utara dengan bapak H. Ruslan;
Adalah sah hak milik dari Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa hak melakukan perbuatan hukum berupa jual beli atas tanah sengketa milik Penggugat yaitu tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m² dengan batas-batas:
Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono;
Sebelah Selatan dengan almarhum bapak Sukardi;
Sebelah Timur dengan almarhum bapak Slamet;
Sebelah Utara dengan bapak H. Ruslan;
yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat sehingga keluarlah Akta Jual Beli Nomor 47/2015, dimana Tergugat 1 sebagai pembeli dan Tergugat 2 penjual;
3. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak menguasai tanah sengketa yaitu tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m² dengan batas-batas:
Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono;
Sebelah Selatan dengan almarhum bapak Sukardi;
Sebelah Timur dengan almarhum bapak Slamet;
Sebelah Utara dengan bapak H. Ruslan;

2 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Penggugat tersebut walaupun masa idah telah berakhir yaitu selama 100 hari;

4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan ini;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 47/2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Tergugat 1 untuk mengosongkan tanah sengketa;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2015;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik bersifat materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);
9. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan kuasa hukum Penggugat tercantum 5 (lima) orang akan tetapi dalam surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukum tercantum hanya 3 (tiga) orang;
2. Bahwa dalam surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukum tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Kuasa harus bersifat khusus;
3. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas baik dasar hukumnya maupun tidak jelas obyek yang disengketakan. Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukadana telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn tanggal 7 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

3 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019



2. Menyatakan tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m² dengan batas-batas:
Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono;
Sebelah Selatan dengan almarhum bapak Sukardi;
Sebelah Timur dengan almarhum bapak Slamet;
Sebelah Utara dengan bapak H. Ruslan;
adalah milik Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanah objek sengketa yang terletak di dusun 4 Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur seluas 363 m² dengan batas-batas:
Sebelah Barat dengan Jalan Raya Sribawono;
Sebelah Selatan dengan almarhum bapak Sukardi;
Sebelah Timur dengan almarhum bapak Slamet;
Sebelah Utara dengan bapak H Ruslan;
adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 47/2015 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 48/PDT/2017/PT TJK tanggal 5 September 2017, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Sdn. tanggal 23 September 2016 dengan perbaikan mengenai eksepsi yang dimohonkan banding tersebut sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding I, II semula Tergugat I, II;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 14/Pdt.G/2016/PN.Sdn. tanggal 23 September 2016;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3507 K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **RINAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3507 K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt/PK/2018/PN Sdn *juncto* Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Sdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

5 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat pada tanggal 28 November 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Rinawati tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Sdn tanggal 7 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor 48/Pdt/2017/PT.TjK tanggal 5 September 2017, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 3507 K/Pdt/2017 tanggal 13 Februari 2018 yang dimohonkan Peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Rinawati tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (PK) Rinawati tersebut;
2. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan harta bersama yang saat ini dikuasai Termohon Peninjauan kembali / semula Penggugat Termohon Peninjauan Kembali (PK) antara lain sebagai berikut:

6 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Mitsubishi type Colt Diesel dengan Nomor Pol BE 9289 NG;

1 (satu) unit Kendaraan pick up merk Mitsubishi type L300 Nomor Pol. BE 9032 NI;

1 (satu) unit Kendaraan Truck merk Mitsubishi type Colt Diesel dengan Nomor Pol BE 9138 N;

Agar diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanpa syarat segera setelah putusan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara kepada termohon Peninjauan kembali yang semula Penggugat yang besarnya berdasarkan ketentuan hukum;

Atau

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 27 November 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;

Bahwa tanah objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I yang belum dibagi, oleh karena itu tindakan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat adalah bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

7 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya bahwa tidak dipertimbangkannya mengenai harta yang diperoleh dari perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dan Termohon Peninjauan Kembali (TK) tersebut banyak yang dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya alasan-alasan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RINAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RINAWATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.484.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

9 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

10 dari 10 hal. Put. Nomor 302 PK/Pdt/2019